



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR**  
**NOMOR : 17 TAHUN 2026**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BARANG DESA PULO LOR**

**KEPALA DESA PULO LOR ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik Desa yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka perlu menunjuk dan mengangkat pengurus barang Desa PULO LOR Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus Barang Desa PULO LOR Tahun Anggaran 2026 dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
5. Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : JOKO MULYONO

Umur : 56 tahun

Jabatan : PENGURUS BARANG

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa PULO LOR

Pada tanggal : 05 Januari 2026



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang;  
2. Sdr. Camat Jombang;  
3. Sdr. Ketua BPD PULO LOR ;  
4. Sdr. Yang bersangkutan.